



P U T U S A N

Nomor 241 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAMRING bin BALI**;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/31 Desember 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng,
Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMRING bin BALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan"

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana ketentuan Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TAMRING bin BALI selama 15 (lima belas) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang ujungnya bengkok (kandao) yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan bilah parangnya terbuat dari besi berwarna *silver*;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna putih yang terdapat tulisan Osiris pada bagian depannya dalam keadaan robek, dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
 - 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan patah menjadi 3 (tiga) bagian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 48/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 7 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMRING bin BALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang yang ujungnya bengkok (kandao panjang) yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat dengan aluminium berwarna putih dan bilah parangnya terbuat dari besi berwarna *silver*;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih yang terdapat tulisan Osiris pada bagian depannya dalam keadaan robek dan terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu yang dalam keadaan patah menjadi 3 (tiga) bagian;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 631/PID/2022/PT MKS tanggal 26 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 48/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 7 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan masa penahanan yang dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Akta Pid.B/2022/PN Snj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Akta Pid.B/2022/PN Snj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 30 November 2022;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 48/Akta Pid.B/2022/PN Snj tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHP tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 30 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai pada tanggal 17 November 2022. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2023



mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 48/Akta Pid.B/2022/PN Snj tanggal 6 Desember 2022. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 30 November 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana semestinya, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang sangat berat karena tidak mempertimbangkan secara utuh fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Padahal Terdakwa sebenarnya hanya melakukan pembelaan dan berjuang mempertahankan nyawanya dari serangan yang dilakukan oleh korban;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sinjai yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari Terdakwa akan pulang selesai

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil rumput untuk makanan ternak sapi, dalam perjalanan ada ranting kayu yang menghalangi jalan di Dusun Mattirowalie, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 10.00 WITA. Setelah Terdakwa menyingkirkan ranting tersebut dengan mengatakan "Siapa ini yang menghalangi jalan", tiba-tiba Terdakwa melihat korban Anto mengejar dan memukul Terdakwa 3 (tiga) kali menggunakan cangkul yang mengenai lengan kiri dan kepala yang menyebabkan Terdakwa terjatuh;

- Bahwa pada pukulan ketiga menyebabkan cangkul korban patah menjadi 3 (tiga) bagian, pada saat itu Terdakwa langsung menebas leher korban menggunakan parang panjang, lalu Terdakwa melarikan diri tetapi terus dikejar oleh korban dari belakang, pada saat Terdakwa berbalik badan, Terdakwa sempat menebaskan lagi parangnya ke leher korban tetapi korban tetap mengejar Terdakwa sampai akhirnya korban terjatuh lemas dan meninggal dunia karena luka terbuka dan perdarahan pada leher, sesuai *Visum Et Repertum* Puskesmas Borong Kabupaten Sinjai No. 069/PKM-BK/SB/IV/2022 tanggal 17 April 2022. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP pada dakwaan Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa TAMRING bin BALI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2023** oleh oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 241 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)